



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Anhar Bin Jurdian
Tempat lahir : Sinabang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Belakang Desa Meudang Ara
Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat
Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Bahwa Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I. dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-SIMEULUE) dan Partners yang beralamat di Jalan Teluk Indah

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan penetapan nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ANHAR Bin JURDIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA ANHAR Bin JURDIAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Merah**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REZA ANHAR Bin JURDIAN** pada hari hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di Salon Dina Desa Sukajaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“percobaan atau permufakatan melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi PUTRA RINO (dalam berkas terpisah) mendatangi Salon Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu nya sebagai perantara dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu milik Saksi PUTRA RINO dengan imbalan mendapatkan paket sabu untuk Terdakwa setelah dari melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu sebagai perantara, setelah itu sekira pukul 13.00 wib Saksi PUTRA RINO memberikan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk untuk melakukan penjualan dengan cara di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi PUTRA RINO sebagai bentuk imbalan melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu untuk di pergunakan sendiri. Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.30 sekira pukul 13.00 wib Saksi PUTRA RINO memberikan kembali 2 (dua) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan dengan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO dan meletakkan kembali 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang berbeda, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi PUTRA RINO sebagai bentuk imbalan melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu untuk di pergunakan sendiri Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi PUTRA RINO memberikan kembali 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk melakukan penjualan dengan cara di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan dengan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO.

Terdakwa telah melakukan penjualan Paket Narkotika jenis Sabu sebagai perantara sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi PUTRA RINO, dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Penjualan ditaruh disuatu tempat yang setelah dilakukan penaruhan Paket Narkotika jenis Sabu di suatu tempat kemudian tempat di taruhnya Paket Narkotika jenis Sabu tersebut di foto oleh Terdakwa untuk dikirim dan diberitahukan kepada Saksi PUTRA RINO melalui nomor Whatsapp 0813 70596886 dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang untuk Terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa Saksi T FEBBY dan Saksi YOSUA pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang dimana lokasi penangkapan terhadap Saksi PUTRA RINO ditemukan barang bukti berupa ditemukan 7 (tujuh) paket besar plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) paket sedang plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 4 (empat) paket kecil plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram yang merupakan keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang sebagian telah dilakukan penjualan sebanyak 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sebagai imbalan kepada Terdakwa yang melakukan penjualan Narkotika Jenis Sabu sebagai perantara dan 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan, kemudian melakukan penangkapan kembali sekira pukul 07.10 WIB terhadap Terdakwa REZA ANHAR di Salon Dina di Desa Sukajaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ARDIN yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 0813 70596886 yang mana handphone dan nomor yang terdapat didalam handphone tersebut merupakan alat komunikasi dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa.

Bahwa saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) telah memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa untuk dilakukan penjualan sebagai perantara dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebagai imbalan atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantara dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket yang dimana pada saat penangkapan Saksi PUTRA RINO ditemukan 7 (tujuh) paket besar plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) paket sedang plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 4 (empat) paket kecil plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas Barang Bukti yang disita dari saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) berupa 17 (tujuh belas) paket sabu - sabu dengan berat 5,25 gram yang selanjutnya disisihkan seberat 1 (satu) gram guna pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, dengan hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : NO. LAB : 3737/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Saksi PUTRA RINO positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta **disisihkan dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REZA ANHAR Bin JURDIAN** pada hari hari Senin tanggal 05 April 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di Salon Dina Desa Sukajaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi PUTRA RINO (dalam berkas terpisah) mendatangi Salon Dina yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu nya sebagai perantara dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu milik Saksi PUTRA RINO dengan imbalan mendapatkan paket sabu untuk Terdakwa setelah dari melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu sebagai perantara, setelah itu sekira pukul 13.00 wib Saksi PUTRA RINO memberikan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk untuk melakukan penjualan dengan cara di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi PUTRA RINO sebagai bentuk imbalan melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu untuk di pergunakan sendiri. Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.30 sekira pukul 13.00 wib Saksi PUTRA RINO memberikan kembali 2 (dua) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan dengan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO dan meletakkan kembali 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang berbeda, setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi PUTRA RINO sebagai bentuk imbalan melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu untuk di pergunakan sendiri Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib Saksi PUTRA RINO memberikan kembali 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu untuk melakukan penjualan dengan cara di letakkan di suatu tempat yang telah di tentukan yang kemudian setelah meletakkan 1 (satu) buah Kotak Rokok yang didalam nya terdapat paket Narkotika jenis sabu tersebut yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendokumentasikan dengan foto dan dikirimkan dengan menggunakan nomor Whatsapp 0813 70596886 yang diketahui milik Terdakwa kepada Saksi PUTRA RINO.

Terdakwa telah melakukan penjualan Paket Narkotika jenis Sabu sebagai perantara sebanyak 4 (empat) kali dari Saksi PUTRA RINO, dengan cara Penjualan ditaruh disuatu tempat yang setelah dilakukan penaruhan Paket Narkotika jenis Sabu di suatu tempat kemudian tempat di taruhnya Paket Narkotika jenis Sabu tersebut di foto oleh Terdakwa untuk dikirim dan diberitahukan kepada Saksi PUTRA RINO melalui nomor Whatsapp 0813 70596886 dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang untuk Terdakwa digunakan sendiri.

Bahwa Saksi T FEBBY dan Saksi YOSUA pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang dimana lokasi penangkapan terhadap Saksi PUTRA RINO ditemukan barang bukti berupa ditemukan 7 (tujuh) paket besar plastic bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) paket sedang plastic bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 4 (empat) paket kecil plastic bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram yang merupakan keseluruhan dari 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang sebagian telah dilakukan penjualan sebanyak 4 (empat) paket dan 2 (dua) paket sebagai imbalan kepada Terdakwa yang melakukan penjualan Narkotika Jenis Sabu sebagai perantara dan 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya sudah diruncingkan, kemudian melakukan penangkapan kembali sekira pukul 07.10 WIB terhadap Terdakwa REZA ANHAR di Salon Dina di Desa Sukajaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ARDIN yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor 0813 70596886 yang mana handphone dan nomor yang terdapat didalam handphone tersebut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat komunikasi dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa.

Bahwa saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) telah memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa untuk dilakukan penjualan sebagai perantara dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebagai imbalan atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantara dari total keseluruhan 23 (dua puluh tiga) paket yang dimana pada saat penangkapan Saksi PUTRA RINO ditemukan 7 (tujuh) paket besar plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) paket sedang plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, dan 4 (empat) paket kecil plastic bening tembus pandang yang didalam nya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 5,25 (lima koma dua lima) gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas Barang Bukti yang disita dari saksi PUTRA RINO (berkas perkara terpisah) berupa 17 (tujuh belas) paket sabu - sabu dengan berat 5,25 gram yang selanjutnya disisihkan seberat 1 (satu) gram guna pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, dengan hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara yang tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : NO. LAB : 3737/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Saksi PUTRA RINO positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta **disisihkan dengan berat kotor 4,25 (empat koma dua lima) gram sebagai barang bukti di pengadilan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



1. T. Febby Evansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian Dahlan ditangkap oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.10 WIB di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam Salon Dina;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian berawal pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Putra Rino di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di depan Kodim Simeulue dan saat itu di dapatkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram dari Saksi Putra Rino, kemudian dari hasil pengembangan Saksi Putra Rino mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk di pakai dan sebagian untuk di jual, dalam hal penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Putra Rino di bantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendapatkan pengakuan dari Saksi Putra Rino tersebut lalu Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.10 Wib Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Salon Dina yang terletak di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah yang menurut pengakuan Terdakwa di gunakan untuk membantu dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa membantu dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara Saksi Putra Rino menyuruh Terdakwa dan meyerahkan Narkotika jenis sabu yang akan di jual sebanyak 1 (satu) paket yang berada di dalam kotak rokok, kemudian kotak rokok yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



letakkan di suatu tempat, lalu Terdakwa memfoto lokasi tersebut lalu mengirimkannya kepada Saksi Putra Rino melalui Aplikasi Whatsapp;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah yang Terdakwa terima setelah membantu dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang di pergunakan untuk sendiri yang di berikan oleh Saksi Putra Rino;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket narkotika jenis sabu yang selama ini terdakwa bantu menjual adalah dari Saksi Putra Rino dan Saksi Putra Rino mendapatkan narkotika jenis sabu ini dari Zacky (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa adalag sebagai kurir atau orang yang menaruh narkotika jenis sabu di lokasi pengambilan, Saksi Putra Rino adalah sebagai pemasok di Simeulue sedangkan Zacky (DPO) sebagai pemasok besarnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 4 (empat) kali bekerja sama dengan Saksi Putra Reno, dimana Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu dan difoto tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bertemu atau berhubungan langsung dengan orang yang membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya meletakkan narkotika jenis sabu dengan cara di masukkan di dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi setelah sebelumnya di foto dan di berikan tanda panah, lalu pembeli mengambil sendiri narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok yang telah di letakkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap membantu dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardin Aktalonanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Terdakwa yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB di



Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dimana saat itu Saksi berada di rumah hendak menghidupkan sepeda motor untuk berangkat kerja, lalu datang Petugas dari kepolisian Polres Simeulue dan mengatakan "Dek bisa bantu kami untuk ketuk pintu di rumah sebelah", lalu Saksi menjawab "boleh", kemudian Saksi mengetuk pintu dari Salon Dina tersebut, setelah di buka lalu Saksi dan beberapa Petugas dari Kepolisian Polres Simeulue masuk ke dalam dan di dapati Terdakwa saat itu dalam posisi sedang tidur di lantai dua;

- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan didapati 1 (satu) Unit Handphone, setelahnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan 1 (satu) Unit Handphone Terdakwa petugas kepolisian ada menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak mendengar apa jawaban Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putra Rino Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Terdakwa yang juga ditangkap pada hari yang sama tetapi Saksi ditangkap terlebih dahulu baru setelahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu yang di temukan pihak kepolisian pada Saksi dimana kemudian Saksi mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak Saksi jual dan konsumsi sendiri dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas antara Saksi dan Terdakwa adalah Saksi sebagai pengantar narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan kegiatannya yaitu Pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendatangi Salon tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkoba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi melaksanakan sesuai perintah dari Saksi, setelah selesai Terdakwa pulang kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkotika jenis sabu Saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue TImur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Saksi di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan di temukan barang bukti narkotika jenis sabu, lalu Saksi mengakui saat itu Saksi dalam menjalankan kegiatannya di bantu oleh Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 Wib di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Saksi maka di lakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Salon Dina tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Zacky (DPO);
- Bahwa cara orang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut menghubungi Zacky (DPO) lalu Zacky (DPO) menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa foto dan dikirimkan kepada Saksi, dan Saksi mengirim photo tersebut kepada Zacky (DPO);

- Bahwa selama menjalankan kegiatannya Saksi ada di berikan upah sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Zacky dan untuk upah Terdakwa, Saksi memberikan paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut selain Saksi dan Terdakwa jual, ada juga yang untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa masih ada 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



yang belum sempat Saksi jual bersama Terdakwa karena sudah tertangkap lebih dahulu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau orang yang menaruh narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan, Saksi Putra Rino adalah sebagai pemasok di Simeulue sedangkan Zacky (DPO) sebagai pemasok besarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam Salon Dina dimana sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Rino;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna Merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membantu Saksi Putra Rino meletakkan narkoba jenis sabu yang akan di ambil oleh pembeli;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membantu Saksi Putra Rino yaitu Pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Putra Rino mendatangi Salon tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Saksi Putra Rino mengatakan kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi Putra Rino menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Putra Rino mengatakan kepada Terdakwa terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Saksi Putra Rino, selanjutnya Terdakwa pergi melaksanakan sesuai perintah dari Saksi Putra Rino, setelah selesai Terdakwa pulang kemudian Saksi Putra Rino menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Saksi Putra Rino menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Saksi Putra Rino di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Rino dan di temukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Saksi Putra Rino mengakui saat itu di bantu oleh Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 WIB di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Saksi Putra Rino maka di lakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Salon Dina tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino bekerja sama sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa bungkus paket yang diberikan Saksi Putra Rino kepada Terdakwa untuk diletakkan di tempat yang akan diambil pembeli, karena selama ini narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kotak rokok dan Terdakwa tidak pernah membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tempat-tempat yang pernah Terdakwa letakkan narkoba jenis sabu untuk diambil pembeli adalah di pinggir jalan yang sepi, pernah juga Terdakwa meletakkan di depan SPBU Desa Amaiteng Mulia, di sekitaran pinggir jalan baru;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terdakwa tidak mendapatkan upah, cuma Terdakwa dapat paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk diri sendiri sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau orang yang menaruh narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan dan Saksi Putra Rino adalah sebagai pemasok di Simeulue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Reza Anhar Bin Jurdian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Putra Rino Aulia Bin M. Jadin dan Reza Anhar Bin Jurdian tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan polisi tanggal 7 April 2021 dan pengambilan urine tanggal 12 April 2021);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di dalam Salon Dina dimana sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Rino;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna Merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membantu Saksi Putra Rino meletakkan narkotika jenis sabu yang akan di ambil oleh pembeli;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membantu Saksi Putra Rino yaitu Pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Putra Rino mendatangi Salon tempat Terdakwa tinggal yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang mana saat itu Saksi Putra Rino mengatakan kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu meletakkan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi Putra Rino menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Putra Rino mengatakan kepada Terdakwa terserah dimana saja di letakkan kotak rokok tersebut, setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Saksi Putra Rino, selanjutnya Terdakwa pergi melaksanakan sesuai perintah dari Saksi Putra Rino,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



setelah selesai Terdakwa pulang kemudian Saksi Putra Rino menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan setiap ada yang mau membeli narkoba jenis sabu Saksi Putra Rino menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di samping warung kopi yang berada di depan Kodim Simeulue Saksi Putra Rino di tangkap oleh petugas dari Kepolisian Simeulue dan di lakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Rino dan di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram, lalu Saksi Putra Rino mengakui saat itu di bantu oleh Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.10 WIB di salah satu Salon yaitu Salon Dina yang berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, kabupaten Simeulue berdasarkan pengakuan Saksi Putra Rino maka di lakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Salon Dina tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino bekerja sama sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa bungkus paket yang diberikan Saksi Putra Rino kepada Terdakwa untuk diletakkan di tempat yang akan diambil pembeli, karena selama ini narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kotak rokok dan Terdakwa tidak pernah membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putra Rino berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tempat-tempat yang pernah Terdakwa letakkan narkoba jenis sabu untuk diambil pembeli adalah di pinggir jalan yang sepi, pernah juga Terdakwa meletakkan di depan SPBU Desa Amaiteng Mulia, di sekitaran pinggir jalan baru;
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terdakwa mendapatkan upah sebanyak 2 (dua) paket kecil dari Saksi Putra Rino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau orang yang menaruh narkoba jenis sabu di lokasi pengambilan, Saksi Putra Rino adalah sebagai pemasok di Simeulue;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih terdapat 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram yang belum sempat terjual karena Terdakwa dan Saksi Putra Rino tertangkap lebih dulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Reza Anhar Bin Jurdian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Putra Rino Aulia Bin M. Jadin dan Reza Anhar Bin Jurdian tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan polisi tanggal 7 April 2021 dan pengambilan urine tanggal 12 April 2021);
- Bahwa Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-10/Enz.2/SML/08/2021 tertanggal 5 Agustus 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;



- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Memiliki Narkoba Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa yang membantu Saksi Putra Rino dalam menjadi kurir atau orang yang menaruh narkotika jenis sabu di lokasi pengambilan dengan cara menaruh 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah di letakkan lalu di foto dan di kirim ke nomor Whatsapp milik Saksi Putra Rino, selanjutnya dari membantu Saksi Putra Rino tersebut Terdakwa mendapatkan upah 2 (dua) paket kecil dari Saksi Putra Rino dan pada Saksi Putra Rino masih terdapat 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram yang belum terjual karena Saksi Putra Rino dan Terdakwa telah tertangkap lebih dulu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus/paket bening tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 5,25 (lima koma dua lima) gram dari Saksi Putra Rino telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 3737/NNF/2021 tertanggal 21 April 2021 A.n. Reza Anhar Bin Jurdian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,25 (lima koma dua lima) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:



- "Percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- "Permufakatan Jahat" sebagaimana penjelasan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Prekursor Narkotika*" sebagaimana penjelasan Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi Putra Rino dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu dimana peran Terdakwa adalah sebagai kurir dan peran Saksi Putra Rino adalah sebagai pemasok di Simeulue, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yakni sub unsur melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa mengakui perbuatannya adalah membantu Saksi Putra Rino dalam menjual narkotika jenis sabu dan perannya adalah sebagai kurir dan dari barang bukti yang di temukan pada Saksi Putra Rino beratnya telah melebihi 5 gram dan sudah di bungkus dalam plastik kecil-kecil menjadi 17 (tujuh belas) paket yang hendak di jual oleh Saksi Putra Rino dan Terdakwa, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara maka Majelis hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sesuai Pasal 222 KUHP ayat (1) maka siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Anhar Bin Jurdian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidier 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna Merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, M. Novansyah Merta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H, Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Muhasnan Mardis, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

M. Novansyah Merta, S.H

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)